



PUTUSAN

Nomor 150/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Edi Surahman Sinuraya, Lahir di Sugih Waras pada tanggal 28 Februari 1971, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok E No. 18, Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amelia Syahreni, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, Warga Negara Indonesia pada kantor Hukum "RUSMANUDDIN & Rekan" beralamat di Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok C No 02, Lk VIII, Kel Cinta Damai, Kec Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Medan, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 23 B, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini Sudradjat selaku Branch Manager Cabang Medan Gajah Mada PT Bank KB Bukopin Tbk Cabang Medan Gajah Mada, berkedudukan di Jl MT Haryono Kav 50-51 Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku pemberi kuasa dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zedri dan kawan-kawan bersama-sama untuk melaksanakan tugas mewakili PT Bank Bukopin Tbk Cabang Medan Gajah Mada, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 150/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 150/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Maret 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 189.500 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2023.PN Stb tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Stabat dan telah diberitahukan secara elektronik melalui

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Januari 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Februari 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Stabat telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM SEBAB PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK MENGACU PADA KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG RESTRUKTURISASI.

- Bahwa substansi gugatan Pembanding semula Penggugat adalah terkait dengan tindakan Terbanding semula Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan analisis atas prospek usaha Pembanding dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas atas restrukturisasi kredit Pembanding, sesuai ketentuan hukum tentang restrukturisasi;
- Bahwa dalam melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh perbankan *in casu* Terbanding semula Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu:

- Pasal 52 huruf a dan b yang berbunyi, "Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
 - b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- Pasal 54 : Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- Pasal 55 ayat (1) : Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit;
- Pasal 56 ayat (1) : Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Kredit;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 57 :
 - (1) Kredit yang akan direstrukturasikan wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas;
 - (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturasikan wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik;
 - (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturasikan wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas;
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang atas Kredit;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan membayar yang telah dilakukan tersebut, Terbanding semula Tergugat menetapkan Kualitas Kredit yang direstrukturasikan (Pasal 58), dan melaporkan restrukturisasi kredit tersebut kepada Bank Indonesia (Pasal 64);
- 2. Ketentuan Umum huruf C Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP Tahun 2013 dinyatakan, "Untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku";
- 3. Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyatakan kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi ialah:
 - a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tindakan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan kredit Pembanding, maka Terbanding wajib melakukan analisis atas usaha Pembanding, guna mengetahui apakah usaha Pembanding masih memiliki prospek yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, namun faktanya restrukturisasi yang dilakukan oleh Terbanding hanya berupa perpanjangan masa kredit dan penangguhan pembayaran bunga;
 - Bahwa meskipun Terbanding telah melakukan restrukturisasi sebanyak dua kali atas Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47 tanggal 12 Desember 2019, sesuai dengan Surat Persetujuan Restruktur Kredit No. 2446/BUKI-MDN/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditindaklanjuti dengan Adendum Perjanjian Kredit No. 212/BUKI-MDN/ADD-PK/IX/2020 dan Surat Persetujuan Restruktur Kredit No. 126A/MDNGMMAME/I/2022. Tanggal 19 Januari 2022, yang ditindaklanjuti dengan Adendum Perjanjian Kredit No. 001A/BUKI-MDNGM/ADD-PK/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, akan tetapi restrukturisasi yang dilakukan oleh Terbanding, sama sekali tidak mengacu pada ketentuan-ketentuan restrukturisasi diatas, yaitu dengan melakukan analisis atas prospek usaha Pembanding, sehingga hasil analisis tersebut dapat dinilai apakah Pembanding mampu atau tidak untuk memenuhi kewajiban setelah kredit Pembanding direstrukturisasi;
 - Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah melakukan analisis atas prospek usaha Pembanding semula Penggugat yang dibuktikan dengan adanya berita acara analisis prospek usaha Pembanding, adanya penetapan Kualitas Kredit yang direstrukturisasi, dan bukti laporan atas restrukturisasi kredit tersebut kepada Bank Indonesia, dimana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding di persidangan;
 - Bahwa dengan demikian, tindakan Terbanding yang melakukan restrukturisasi kredit Pembanding sebagaimana Adendum Perjanjian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. 212/BUKI-MDN/ADD-PK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan Adendum Perjanjian Kredit No. 001A/BUKI-MDNGM/ADD-PK/II/2022, tanggal 19 Januari 2022, tidak mengacu dan bertentangan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 48/POJK/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 jo. POJK Nomor 11/Pojk.03/2015, POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

- Bahwa oleh karenanya Pembanding kembali mengajukan Surat tanggal 22 Juni 2023 perihal mohon agar dapat melakukan cicilan hutang pokok kepada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Medan ic. Terbanding, sebagaimana bukti P-9) dengan tujuan agar Terbanding kembali melakukan restrukturisasi kredit Pembanding sesuai ketentuan restrukturisasi yang dengan melakukan analisis usaha Pembanding;
- Bahwa ternyata Terbanding tidak menanggapi permohonan Pembanding untuk melakukan restrukturisasi kredit Pembanding sesuai ketentuan restrukturisasi yang dengan melakukan analisis usaha Pembanding, hingga akhirnya Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Terbanding semula Tergugat yang melakukan restrukturisasi kredit Pembanding tidak mengacu pada ketentuan restrukturisasi serta mengabaikan permohonan Pembanding untuk melakukan restrukturisasi kredit Pembanding sesuai ketentuan restrukturisasi yaitu dengan melakukan analisis usaha Pembanding, maka tindakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa terkait perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan restrukturisasi yang diatur POJK Nomor 48/POJK/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 jo. POJK Nomor 11/Pojk.03/2015, POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/28/DPNP Tahun 2013, yang mewajibkan adanya analisis atas prospek usaha Pembanding sebelum dilakukannya restrukturisasi, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan yang bersifat umum sebagaimana diuraikan pada halaman 31 – 32 , yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta berdasarkan bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat dimaksud menurut Majelis Hakim atas dasar perjanjian kredit dimaksud termasuk addendum pertama dan berikutnya yang kedua kalinya Penggugat mempunyai kewajiban hukum selaku debitur untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat dengan patut dan sebagaimana mestinya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian kredit berikut adendumnya yang telah ditandatangani oleh Penggugat yang terhadap keterlambatan sebagaimana dalam perkara a quo membuktikan bahwasanya sebaliknya Penggugatlah yang seharusnya memenuhi kewajibannya, karena pada dasarnya kesulitan ekonomi ataupun bisnis yang tidak lancar karena covid-19 dari Penggugat tidak menghapus kewajiban Penggugat untuk melunasi hutangnya”;

“Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dimaksud telah mampu menjawab persoalan dalam perkara a quo dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan bahkan menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat selaku kreditur yang memberikan surat persetujuan restrukturisasi hingga 2 (dua) kali addendum justru membuktikan adanya sikap Tergugat yang menghargai Penggugat sebagai debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-3;

“Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberadaan bukti P-9 yaitu Surat tanggal 22 Juni 2023 perihal mohon agar dapat melakukan cicilanhutang pokok dari Edi Surahman Sinuraya kepada PT. Bank

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Tbk. Cabang Medan, menurut Majelis Hakim mengenai kemungkinan dilakukan restrukturisasi hutang Penggugat kepada Tergugat yang berikut atau yang kesekian kalinya adalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari Tergugat untuk menyetujuinya”;

“Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti yang termaktub di dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya patutlah akan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”;

- Bahwa dari pertimbangan hukum diatas, telah cukup membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait restrukturisasi kredit yang pada pokoknya mengatur dalam pemberian restrukturisasi kredit Terbanding wajib melakukan analisis atas prospek usaha Pembanding, dan faktanya Terbanding tidak dapat membuktikan di persidangan Terbanding telah melakukan analisis prospek usaha Pembanding, yang dibuktikan dengan adanya penetapan Kualitas Kredit yang direstrukturisasi, dan bukti laporan atas restrukturisasi kredit tersebut kepada Bank Indonesia;
- Bahwa ruang lingkup peraturan-peraturan restrukturisasi diatas merupakan peraturan yang berlaku eksternal dalam proses melakukan restrukturisasi kredit dan memuat norma hukum yang mengikat bagi Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam putusannya;
- Bahwa oleh karena peraturan-peraturan tersebut diatas memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang i.e. Kepala OJK dan Gubernur Bank Indonesia, yang diberikan kewenangan atribusi atau delegasi oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk aturan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



tertulis tersebut, maka peraturan-peraturan tersebut dikualifikasi peraturan perundang-undangan, yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh Terbanding dalam melakukan restrukturisasi atas kredit Pembanding, sehingga wajib pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanya berdasarkan pendapat Majelis Hakim yang tidak didukung dengan dasar hukum, sehingga tidak sesuai dengan substansi gugatan Pembanding semula Penggugat, dengan alasan sebaga berikut:
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat yang seharusnya memenuhi kewajibannya, karena pada dasarnya kesulitan ekonomi ataupun bisnis yang tidak lancar karena covid-19 dari Penggugat tidak menghapus kewajiban Penggugat untuk melunasi hutangnya, merupakan pertimbangan yang keliru dan merupakan pendapat umum (*notoir feiten*), sebab dalam gugatan Pembanding sama sekali tidak meminta agar Terbanding menghapus kewajiban Pembanding dalam melunasi hutangnya;
 - b. Bahwa tindakan Tergugat selaku kreditur yang memberikan surat persetujuan restrukturisasi hingga 2 (dua) kali addendum justru membuktikan adanya sikap Tergugat yang menghargai Penggugat sebagai debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-3, merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan apakah kedua addendum yang diberikan oleh Terbanding telah mengacu pada ketentuan restrukrisasi atau tidak, bukan mempersoalkan sikap Terbanding yang dinilai menghargai Pembanding dalam memberikan restrukrisasi;
 - c. Bahwa terkait Surat tanggal 22 Juni 2023 perihal mohon agar dapat melakukan cicilanhutang pokok yang diajukan Pembanding kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Terbanding, menurut Majelis Hakim mengenai kemungkinan dilakukan restrukturisasi hutang Penggugat kepada Tergugat yang berikut atau yang kesekian kalinya adalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari Tergugat untuk menyetujuinya”, merupakan pertimbangan yang juga tidak berdasar menurut hukum, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan bahwa kedua addendum perjanjian kredit yang dibuat tidak berdasar pada ketentuan restrukturisasi, sehingga menjadi kewajiban Terbanding untuk kembali melakukan restrukturisasi atas kredit Pembanding dengan mengacu pada ketentuan restrukturisasi, yaitu dengan melakukan analisis atas prospek usaha Pembanding, sehingga sangat keliru Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan permohonan Pembanding untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan membayar cicilan hutang pokok merupakan kewenangan Terbanding untuk menyetujuinya;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membenarkan tindakan Terbanding yang melakukan restrukturisasi dengan melanggar hukum;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sebab pertimbangan tersebut tidak mengacu pada ketentuan-ketentuan restrukturisasi kredit sebagai peraturan yang bersifat khusus, serta pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta di persidangan dimana Terbanding tidak dapat mengajukan bukti terkait kewajiban Terbanding untuk melakukan analisis berdasarkan prospek usaha Pembanding dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas usaha Pembanding semula Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan ketentuan-ketentuan restrukturisasi kredit, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

II. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SANGAT SUMIR DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding dengan mengenyampingkan atau mengabaikan POJK Nomor 48/POJK/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 jo. POJK Nomor 11/POJK.03/2015, POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP Tahun 2013, maka putusan tersebut dikualifikasi kurang pertimbangan hukum, sebab masih ada peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam melakukan restrukturisasi atas kredit Pembanding, Terbanding terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberian restrukturisasi, dan bukan hanya sekedar melakukan restrukturisasi dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit;
- Bahwa *quod non* benar Terbanding telah melakukan kewajibannya melakukan analisis atas prospek usaha Pembanding, tentunya Terbanding akan dengan mudah membuktikannya di persidangan, baik berupa berita acara analisis prospek usaha Pembanding, adanya penetapan Kualitas Kredit yang direstrukturisasi, dan bukti laporan atas restrukturisasi kredit tersebut kepada Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka telah terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan diatas sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende*)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gemotiveerd), dan oleh karenanya telah bertentangan dengan Pasal 189 RBg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa disamping itu, dalam memutus perkara *a quo* tampak jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya didasarkan pada persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksakan dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sebab tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang terkait erat dengan perkara *a quo* yaitu ketentuan dan peraturan terkait pemberian restrukturisasi kredit, sehingga hal tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi, "*Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan*";
 - b. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat peraturan perundang-undangan terkait restrukturisasi kredit sebagai dasar untuk mengadili perkara *a quo*, maka putusan tersebut sudah seharusnya untuk dibatalkan, hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan; "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan".
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



sebelah perlu dibatalkan hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal”;

- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 16 Januari 2024 telah terbukti merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk membatalkan putusan tersebut, hal mana bersesuaian dengan kaidah hukum yurisprudensi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan, “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menyatakan, “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, yang menyatakan, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 16 Januari 2024, sekaligus mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak/mengabaikan permohonan untuk melakukan restrukturisasi hutang Penggugat sesuai Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47 tanggal 12 Desember 2019, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah mengabaikan itikad baik Penggugat untuk melunasi dengan cara mencicil pokok pinjaman Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Medan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 47 tanggal 12 Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, dengan membebaskan Penggugat atas kewajiban bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, dengan besaran angsuran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya selama satu tahun pertama dan kemudian ditingkatkan menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) untuk tahun selanjutnya, sebagai pelunasan hutang pokok Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadiladilnya(ex aquo et bono);

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. TERBANDING menyatakan tetap pada Jawaban, Duplik, Bukti- Bukti dan Kesimpulan semula, serta menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON BANDING Semula PENGUGAT (untuk lebih singkatnya juga dapat disebut sebagai "PEMBANDING") dalam Gugatan maupun dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, kecuali terhadap dalil dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh TERBANDING dalam Kontra Memori Banding *a quo* sepanjang tidak merugikan kepentingan PT Bank KB Bukopin Tbk;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Telah Tepat Dalam Putusannya Menolak Gugatan PEMOHON BANDING Semula PENGUGAT untuk Seluruhnya
2. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dalam perkara *a quo* tidak terdapat dalil baru, yang mana dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2023/PN.Sbt tertanggal 16 Januari 2024;
3. Bahwa PEMBANDING dalam Gugatan maupun Memori Bandingnya hanya berulang kali menyampaikan perbuatan TERBANDING yang tidak mengabulkan Permohonan Restruktur yang diajukan oleh PEMBANDING kepada TERBANDING, dimana justru PEMBANDING menuntut pembuktian dari PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Kreditur in *casu* TERBANDING berupa Serita Acara Analisa Prospek Usaha dari PEMBANDING dan Bukti Laporan Atas Restrukturisasi Kredit tersebut kepada Bank Indonesia;
Bahwa dalil PEMBANDING yang menuntut Pembuktian dari TERBANDING tersebut tidaklah masuk akal dan bertentangan dengan Asas Umum dalam Hukum Acara. yang menentukan "barangsiapa yang mendalilkan maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah membuktikan. Adapun hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg, yang bunyinya:

"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

- 4 Bahwa PEMBANDING dalam persidangan Tingkat Pertama, sama sekali tidak membuktikan hal-hal yang meneguhkan dalilnya untuk diberikan restrukturisasi, dimana PEMBANDING hanya mengajukan bukti berupa Permohonan Agar Dapat Melakukan Cicilan Pokok Utang (Vide BUKTI P-9), namun sama sekali tidak mengajukan bukti yang membuktikan bahwa PEMBANDING masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu untuk memenuhi kewajiban kredit setelah kredit direstrukturisasi;
- 5 Bahwa sebagaimana didalilkan pula oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum {"POJK No. 40/2019"} menyatakan bahwa kriteria Debitur yang dapat diberikan restrukturisasi ialah:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
 - b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 POJK No. 40/2019 tersebut, dengan tidak adanya bukti dari PEMBANDING yang menyatakan sebagaimana PEMBANDING masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu untuk memenuhi kewajiban kredit setelah kredit direstrukturisasi, dan lagi pula, terbukti bahwa PEMBANDING selaku Debitur telah 2 {dua} kali diberikan restrukturisasi kredit namun tetap tidak mampu untuk membayar kewajiban kreditnya, maka sudah tepat Pertimbangan Hukum Yang Mulia

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan pemberian restrukturisasi kredit merupakan kewenangan sepenuhnya dari TERBANDING dan oleh karenanya sudah tepatlah Putusan yang menolak Gugatan PEMBANDING;

6 Bahwa terbukti pula bahwa TERBANDING selaku Kreditur telah memberikan restrukturisasi kredit kepada PEMBANDING selaku Debitur, dibuktikan dengan:

- a. Addendum Perjanjian Kredit No. 212/BUKI-MDN/ADD-PK/IX/2020 tanggal 16 September 2020, yang dibuat di bawah tangan di atas matera cukup [Vide BUKTI T-2];
- b. Addendum Perjanjian Kredit No. 001/BUKI-MDNGM/ADD-PK/1/2022 tanggal 19 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan di atas matera cukup [Vide BUKTI T-3]

Terbukti dengan telah diberikannya 2 (dua) kali restrukturisasi kredit kepada PEMBANDING, namun faktanya PEMBANDING tetap tidak mampu membayar kewajiban kreditnya setelah di restrukturisasi, sudah tepat kiranya dalil PEMBANDING yang meminta restrukturisasi kredit untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 46/Pdt G/2023/PN.Sbt tertanggal 16 Januari 2024, yang dimohonkan Banding tersebut ;
2. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan – alasan dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata memori banding dan kontra memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 16 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang terdiri dari **Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)